



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 199/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG NOMOR 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap spesimen surat suara dan terhadap Keputusan KPU Kota Tangerang, terdapat kesalahan penulisan nama calon anggota DPRD Kota Tangerang dalam Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 182/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XI/2018;
 - b. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 perihal Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019 menyampaikan beberapa hal di antaranya bahwa apabila terdapat perubahan akibat dari terjadinya kesalahan penulisan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan perubahan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sesuai dengan ketentuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

Tentang . . .

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota

Dewan . . .

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Nomor 306/PL.01.1-BA/3671/KPU-Kot/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 199/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU :
- Menetapkan perubahan nama calon anggota DPRD Kota Tangerang yang tertera dalam Keputusan KPU Kota

Tangerang . . .

Tangerang Nomor 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 182/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XI/2018, yang berasal dari Partai Politik Berkarya daerah pemilihan Kota Tangerang 1 nomor urut 7 dan Partai NasDem daerah pemilihan Kota Tangerang 5 nomor urut 11.

- KEDUA : Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dan Partai Politik Tingkat Kota Tangerang dalam pencetakan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang,
pada tanggal 11 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

SANUSI

PARAF KOORDINASI	
Kasubbag Hukum	
Kasubbag Teknis dan Hupmas	